



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

ASLI

REGISTRASI	
NO.	121/PHPU.WAKO-XXIII/2
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

216/ZP/XII/2024

Jakarta, 10 Desember 2024

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Syamsul Rizal Hasdy, S.H

Alamat :

e-mail :

2. Nama : Adam Do. Djafar, S.E

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 2, yang memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa hukumnya tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 31/ZP/SK/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 telah menunjuk dan memberi kuasa khusus kepada para advokat tersebut dibawah ini :

1

Phone : (62-21) 2930 3595

Website : www.zoelvapartners.id

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Fax : (62-21) 2930 3596

Email : info@zoelvapartners.id

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10 Desember 2024*

Jam : *23:00:53 WIB*



- | | |
|---|----------------------------|
| 1. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H. | NIA. 95.10666 |
| 2. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. | NIA. 90.20281 |
| 3. Dr. Heru Widodo, S.H.,M.Hum. | NIA. 00.11561 |
| 4. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H | NIA. 00.11494 |
| 5. Titin Fatimah, S.H.,M.H. | NIA. 10.01437 |
| 6. M. Imam Nasef, S.H., M.H. | NIA. 16.05003 |
| 7. Aan Sukirman, SH.,M.H. | NIA. 10.00344 |
| 8. Dhimas Pradana, S.H.,M.H. | NIA. 15.02559 |
| 9. Isnaldi, S.H., M.H. | NIA.012-04480/ADV-KAI/2014 |
| 10. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H. | NIA. 23.10844 |
| 11. Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H. | NIA. 14.02111 |
| 12. Zul Fahmi, S.H. | NIA. 16.04406 |
| 13. Abdul Hafid, S.H. | NIA. 18.02476 |
| 14. Khalil Muslim, S.H.,M.H. | NIA. 17.10416 |
| 15. Rizky Anugrah Putra, S.H. | NIA. 21.04333 |
| 16. Radhitia Tri Putro S.H. | NIA. 23.10475 |
| 17. Jordan Jonarto, S.H. | NIA. 23.10839 |

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS** yang berkedudukan hukum di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Domisili Elektronik : zoelvalawfirm@gmail.com, Telp. 021-29303595, HP : 08111995870, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap



Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan berkedudukan di Jalan A. Yani Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan **Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT (**Bukti P – 1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;



2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (untuk selanjutnya disebut **"PMK 3/2024"**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT dan Permohonan *a quo* didaftarkan pada tanggal 6 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



4. Bahwa adapun Perbaikan Permohonan ini disampaikan kepada Kepaniteraan pada hari Selasa, 10 Desember 2024, sehingga memenuhi tenggang waktu penyampaian Perbaikan Permohonan tiga hari sejak permohonan didaftarkan pada hari Jumat, 6 Desember 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. ***Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau***
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2024 **(Bukti P -2)**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tanggal 22 September 2024 **(Bukti P – 3)** (selanjutnya disebut **“SK KPU Tidore Kepulauan 625/2024”**) Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tidore Kepulauan tahun 2024;



4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dalam Pemilihan tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti P - 4**) (selanjutnya disebut "**SK KPU Tidore Kepulauan 627/2024**"), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dengan nomor urut 2 (dua);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut "**UU 10/2016**"), Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah penduduk tahun 2024



berdasarkan informasi dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak 80.700;

7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Muhammad Sinen, S.E Ahmad Lainan, S.Sos	47.994	69,27%
2.	Syamsul Rizal Hasdy, S.H Adam Do. Djafar, S.E	20.025	28,29%
	Total Suara Sah	68.019	100%

8. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan adalah sebesar 68.019 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 68.019$ suara (total suara sah) = 1.360 suara;
9. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 27.969 suara;
10. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa:
- Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan nomor urut 1, diduga telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3



- Undang-undang 10 tahun 2016, dengan menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk Pembangunan rumah ibadah dan pengadaan bahan bangunan untuk Pembangunan gereja;
- b. Calon Walikota Pasangan Calon Nomor urut 1 yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Tidore melakukan Mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon;
11. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan



Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kepulauan Tidore Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Muhammad Sinen, S.E Ahmad Lainan, S.Sos	47.994	69,27%
2.	Syamsul Rizal Hasdy, S.H Adam Do. Djafar, S.E	20.025	28,29%
	Total Suara Sah	68.019	100%

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **20.025** suara)



2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Nomor Urut 1 (Satu) (selanjutnya disebut **"Paslon 01"**) terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran signifikan yang mempengaruhi keterpilihan Pemohon. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 01 yang selanjutnya Pemohon uraikan sebagai berikut:

2.1. ADANYA PELANGGARAN TERHADAP POLITIK UANG

- a. Bahwa Paslon 01 diduga melakukan politik uang melalui tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 di Desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore dengan menjanjikan untuk setiap pemilih diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman (MASI-AMAN);
- b. Bahwa Paslon 01 diduga memberikan uang sejumlah Rp. 250.000 untuk setiap orang di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore yang dilakukan Lurah Kelurahan Tuguwaji yaitu Bapak Mahmud Umar dan telah dibagikan melalui Lurah Tuguwaji kepada masyarakat untuk mencoblos Paslon 01 serta mencoblos Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan (HAS) sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Uang yang dibagi-bagikan tersebut bersumber dari Muhammad Sinen selaku Calon Walikota Nomor Urut 01;
- c. Bahwa tanggal 30 Oktober 2024, Paslon 01, Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman diduga menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk pengadaan bahan bangunan berupa Semen dan Besi bagi Pembangunan Gereja Jemaat Imanuel



desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

- d. Bahwa atas kejadian tersebut diatas pada poin a s/d c, Pemohon telah melaporkan kejadian diatas kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sebagaimana tanda terima laporan nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 (**Bukti P- 5**);
- e. Bahwa pada tanggal 27 September 2024, Paslon 01 melakukan Kampanye di desa Hager, Kecamatan Oba Selatan. Dalam Orasi Politiknya yang dilakukan dihadapan masyarakat, Paslon 01 menjanjikan akan memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) kepada Pemuda dan panitia Pertandingan bola volley sebagaimana unggahan video berdurasi 00.33 detik. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan pada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebagaimana tanda terima Laporan No. 001/PL/PW/Kota/32.02/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 (**Bukti P – 6**);
- f. Bahwa selain kejadian diatas, diduga adanya pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Kota Tidore Kepulauan diantaranya:
 1. Di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur. Dalam hal ini lurah Mafututu atas nama Pardi M. Ali dan Camat Tidore Timur atas nama Syamsul Failisa dengan memberikan uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warganya yang bernama **Umar Syam** dan **Desi Abu** agar mencoblos Paslon 01. Atas kejadian tersebut, Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Tanda Bukti No.



009/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **(Bukti P - 7)**;

2. Di kelurahan Tongowai, salah satu warga di kelurahan Tongowai atas nama Djamila Djumati menyampaikan dirinya diberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) oleh Tim Pemenangan Paslon 01 untuk mencoblos Muhammad Sinen, calon Walikota Tidore Kepulauan Nomor urut 1 (satu) pada hari pencoblosan nanti sebagaimana foto gambar penerimaan uang tunai tersebut dan bukti laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara No. 008/PL/PW/PROV/32.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 **(Bukti P - 8)**;

- g. Bahwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 PKPU Nomor 13 Tahun 2024

- (1) Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.
- (2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk



mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

2.2. ADANYA PELANGGARAN TERHADAP PERGANTIAN PEJABAT/MUTASI

- a. Bahwa pada tanggal 1 juli 2024, Walikota Tidore Kepulauan atas nama **Capt. Ali Ibrahim,M.H** yang merupakan kader PDI-Perjuangan bersama-sama dengan **Muhammad Sinen Sebagai Wakil Walikota Tidore Kepulauan** diduga telah memutasi pejabat pengadmistrasian perkantoran atas nama **Rahma Hayatuddin** yang bertugas di unit kerja kantor lurah Tomagoba ke kantor Camat Oba Selatan. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sebagaimana tanda terima laporan nomor 002/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti P- 9)**;
- b. Bahwa pada tanggal pada tanggal 25 november 2024, setelah selesai menjalani cuti kampanye **Muhammd Sinen** selaku **Wakil Walikota Tidore Kepulauan** diduga bersama-sama dengan **Ismail Dukomalamo** selaku **Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan** telah melakukan mutasi terhadap **Maemuna Idris,S.Pd** selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Itokici yang dipindahkan sebagai guru di SD Negeri Nuku Kecamatan Oba Selatan. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024



sebagaimana tanda terima laporan nomor 003/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024

(Bukti P- 10);

- c. Bahwa tindakan yang diduga dilakukan oleh Paslon 01 tersebut telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-undang 10 tahun 2016 yang berbunyi:
- “(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”*
- d. Bahwa ketentuan diatas yang melarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan pergantian pejabat dimaksudkan untuk menjaga pemilu yang bebas, jujur dan adil bisa terselenggara dengan baik;
- e. Bahwa perbuatan atas pergantian pejabat diatas, sudah dapat terpenuhinya unsur-unsur Pasal 71 ayat (2) UU 10 Tahun 2016, sehingga Termohon harus melaksanakan isi ketentuan Pasal 71 ayat (5) yang berbunyi:
- “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, tidak dapat diartikan secara limitative hanya pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota, namun secara komulatif dapat diartikan bahwa pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang



Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 karena pelanggaran Pasal 71 ayat (2) diketahui setelah Termohon membuat keputusan *a quo*;

2.3. ADANYA KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA

- a. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara berpartisipasi dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu MASI-AMAN yang terjadi di Desa Kususinopa, Kecamatan Oba yang dilakukan oleh Jumi selaku anggota BPD, Indrawati Marengko dan Karmila selaku Guru SMP 14 Tidore Kepulauan dan Kepala Sekolah SMP 14 Tidore Kepulauan, perlu diketahui bahwa Muhammad Sinen sebagai Wakil Walikota Tidore Kepulauan. Atas kejadian tersebut diatas, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 7 Desember 2024 sebagaimana tanda terima laporan nomor 004/LP/PW/Prov/32.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti P- 11)**;
- b. Bahwa keterlibatan ASN dalam mendukung Paslon 01 diatas, terdapat juga dalam keterlibatan ASN diantaranya:
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan. Dalam hal ini, **Muhammad Sjarif** selaku **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan** menyerukan seluruh ASN untuk tetap mendukung bersama Muhammad Sinen (Paslon 01) yang disampaikan melalui pesan dalam Group WA, atas tindakan tersebut, Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana tanda bukti Laporan



No. 005/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 (**Bukti P - 12**);

- 2) Dosen disalah satu kampus di Kota Tidore Kepulauan atas nama Hakim Bajang yang juga merupakan Tim Pemenangan Paslon 01, atas perintah Hi Ade Kama, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Fraksi PDI-P, Hakim Bajang menyampaikan dalam rapat bersama ibu-ibu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Kelurahan Jati, Kecamatan Tidore Timur yang menyampaikan bahwa “jiwa pilih (DPT) masyarakat kelurahan jati sebanyak 400 jiwa lebih, jadi Muhammad sinen harus menang di kelurahan ini agar terealisasi bantuan pembuatan pagar lokasi kuburan dengan nilai yang telah dihitung sebesar Rp. 1.030.000.000 (satu miliar 30 puluh juta rupiah). Jika Muhammad sinen kalah di jati, maka pagar lokasi kuburan ini tidak dibangun”. Atas tindakan tersebut, Pemohon telah melaporkan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana tanda bukti laporan Nomor 006/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 (**Bukti P - 13**);
- 3) Kepala Desa Beringin Jaya, Kecamatan Oba Tengah, berpenampilan berambut merah yang seakan memberikan arahan kepada masyarakat Desa Beringin Jaya untuk memilih Pasangan Calon Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman (MASI-AMAN) yang diusung oleh PDI-Perjuangan. Kepala Desa juga secara terang-terangan melihat aktivitas Pencoblosan dari bilik suara. Apa yang dilakukan kepala Desa ini membuat masyarakat tertekan dan tidak bisa menyalurkan hak pilih secara bebas dan



rahasia. Atas tindakan tersebut, Pemohon telah melaporkan pada Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana tanda bukti laporan Nomor 007/PL/PW/PROV/3200/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 (**Bukti P - 14**);

- c. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang melibatkan ASN telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b UU 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. **aparatur sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

- d. Bahwa secara regulasi diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Larangan melibatkan ASN diupayakan untuk menciptakan kompetisi yang efektif diantara pasangan calon. Konstruksi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) yang melarang keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil, TNI, Polri, dan kepala desa atau lurah yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon. Larangan ini tentunya punya maksud yang sangat penting, yaitu untuk menjaga agar pemilu yang bebas, jujur, dan adil bisa terselenggara dengan seksama.

2.4. ADANYA PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAH DALAM KAMPANYE

- a. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Paslon 01 dalam hal ini Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan yaitu **Muhammad**



- Sinen** diduga menggunakan anggaran hibah Kota Tidore Kepulauan untuk Pembangunan rumah ibadah, dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Perangkat desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan;
- b. Bahwa pada tanggal 16 November 2024, Anggota DPRD Tidore Kepulauan yaitu Bapak Ardiansyah Fauzi selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 melakukan *Video Call* melalui aplikasi Whatsapp dengan masyarakat Desa Talamori, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Dalam percakapan tersebut, Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 menjanjikan akan membangun jalan tani, puskesmas, pembebasan lahan dengan total Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) serta hibah anggaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk lapangan sepakbola yang ditujukan untuk pemuda Desa Talagamori. Hal tersebut diduga Paslon 01 melanggar ketentuan Pasal 69 huruf h Undang-Undang 1 tahun 2015;
- c. Bahwa Paslon 01 memanfaatkan bantuan Meterial berupa semen dari Program BSPS Kementerian PUPR yang disalurkan para tanggal 28 November 2024 di Desa Bale Kecamatan Oba melalui Kepala Desa Bale Sumitro Jafar. Program BSPS tersebut merupakan bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memperbaiki rumah mereka;
- d. Bahwa atas tindakan Paslon 01 tersebut diatas huruf a s/d c, Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Sabtu tanggal 07-12-2024 sebagaimana tanda terima laporan nomor 001/PL/PW/Prov/32.00/XII/2024 (**Vide Bukti P – 5**);



- e. Bahwa dugaan penggunaan dana pemerintah diatas, mengkonfirmasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan Paslon 01 dalam pengadaan anggaran hibah dan pengadaan bahan bangunan berupa Semen dan Besi bagi Pembangunan Gereja Jemaat Imanuel desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan adalah tindakan yang sangat dilarang dan tidak dibolehkan dengan sanksi yang sangat tegas yaitu diskualifikasi sebagaimana Pasal 69 huruf h UU No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang:

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;*
 - c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
 - d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
 - e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
 - f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
 - g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;**
 - i. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
 - j. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
 - k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*
- f. Bahwa adanya unsur-unsur Pasal *a quo* diatas, sudah terpenuhinya dari perbuatan dengan menggunakan dana



hibah daerah yang berada dibawah wewenang Paslon 01 untuk digunakan sebagai alat kampanye Paslon 01 (wakil Wali Kota priode 2020-hingga sekarang). Larangan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran publik dan untuk keuntungan petahana.

3. Bahwa atas pelanggaran diatas, terdapat 6 Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan dari total 8 kecamatan yang berada di Kota Tidore Kepulauan, sehingga pelanggaran dalam pemilu kepala daerah terpenuhinya Terstruktur, Sistematis dan Masih harus berkesesuaian dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu RI No. 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, yang berbunyi:

"b. bukti yang memenuhi ketentuan:

2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota."

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pemohon uraikan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Pasangan Calon nomor urut 1 sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.



V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Nomor urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E dan Ahmad Lainan, S.Sos;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, sepanjang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E dan Ahmad Lainan, S.Sos;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.49 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Urut 1;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 sebagai pasangan calon terpilih;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




—#Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon
Zoelva & Partners





ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM


R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.




Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.



DR. Heru Widodo, S.H.,M.Hum.



R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.




Titin Fatimah, S.H.,M.H.




M. Imam Nasef, S.H., M.H.



Aan Sukirman, SH.,M.H.



Dhimas Pradana, S.H.,M.H.



Isnaldi, S.H., M.H.




Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.



Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H.



Zul Fahmi, S.H.



Abdul Hafid, S.H.



Khalil Muslim, S.H.,M.H.



Rizky Anugrah Putra, S.H.



Radhitia Tri Putro S.H.



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Jonarto', with a stylized flourish at the end.

Jordan Jonarto, S.H.